PERSEPTIF: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
2025, Vol. 3, No. 2, pp. 68-76
E-ISSN: 3025-9452

Keadilan Sosial dalam Ekonomi Platform Digital dan Tantangan Etika Ketenagakerjaan

Nila Rusyandi Ilham[1]✉, Pitria Hanifah[2], Roni Fitratullah[3]
(1,2,3) Program Studi Sosiologi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia

Abstrak: Ekonomi platform digital telah menjadi salah satu pilar utama transformasi pasar kerja global. Model ini menawarkan efisiensi dan fleksibilitas, namun sekaligus memunculkan persoalan serius terkait keadilan sosial dan etika ketenagakerjaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis bagaimana keadilan sosial diposisikan dalam ekonomi platform digital serta mengidentifikasi tantangan etika ketenagakerjaan yang dihadapi pekerja platform. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif yang bersifat interdisipliner dengan mengintegrasikan analisis hukum ketenagakerjaan, etika, dan teori keadilan sosial. Metode yang digunakan meliputi pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan komparatif, disertai analisis kritis terhadap kontrak kerja platform dan praktik manajemen algoritmik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekonomi platform membentuk hubungan kerja yang asimetris, di mana pekerja berada dalam posisi subordinatif tanpa pengakuan formal sebagai pekerja. Fleksibilitas kerja yang ditawarkan sering bersifat semu karena dibatasi oleh kontrol algoritmik yang ketat. Kondisi ini menyebabkan defisit keadilan prosedural dan distributif, serta memperlemah perlindungan hak dasar pekerja. Dari sisi etika, rendahnya transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab sosial perusahaan platform memperkuat kerentanan pekerja. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pencapaian keadilan sosial dalam ekonomi platform memerlukan reformasi regulasi yang adaptif, penguatan peran negara, serta internalisasi prinsip etika dan keadilan dalam model bisnis platform. Pendekatan terpadu tersebut menjadi kunci bagi pembangunan ekonomi digital yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Article history:
Received: 05 March 2025
Revised: 18 April 2025
Accepted: 24 May 2025
Published: 29 May 2025

Kata Kunci:
ekonomi platform digital, keadilan sosial, etika ketenagakerjaan, pekerja platform, hukum ketenagakerjaan

Abstract: *The digital platform economy has become a central pillar of the transformation of the global labor market. This model offers efficiency and flexibility, yet it also raises serious concerns regarding social justice and labor ethics. This study aims to critically examine how social justice is positioned within the digital platform economy and to identify the ethical labor challenges faced by platform workers. The research employs an interdisciplinary normative legal approach that integrates labor law analysis, ethical inquiry, and social justice theory. The methods include conceptual, statutory, and comparative approaches, supported by a critical analysis of platform labor contracts and algorithmic management practices. The findings indicate that the platform economy creates asymmetric employment relations in which workers occupy a subordinate position without formal recognition as employees. The flexibility promoted by platforms is often illusory, as it is constrained by strict algorithmic control. This situation generates deficits in procedural and distributive justice and weakens the protection of workers' fundamental rights. From an ethical perspective, low levels of transparency, accountability, and corporate social responsibility further intensify worker vulnerability. This study concludes that achieving social justice in the platform economy requires adaptive regulatory reform, a stronger role of the state, and the internalization of ethical and justice principles within platform business models. Such an integrated approach is essential for the development of a fair and sustainable digital economy.*

Keyword:
digital platform economy, social justice, labor ethics, platform workers, labor law

This is an open-access article under the CC-BY-SA License.

How to cite: Ilham, N. R., Hanifah, P., & Fitratullah, R. (2025). Keadilan Sosial dalam Ekonomi Platform Digital dan Tantangan Etika Ketenagakerjaan. *PERSEPTIF: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, *3*(2), 68-76. https://doi.org/10.70716/perseptif.v3i2.436

✉ *Corresponding author: nilarusyandi34@gmail.com*

Copyright © 2025, the author(s)

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi digital dalam dua dekade terakhir telah mengubah secara mendasar struktur pasar kerja global. Transformasi ini ditandai oleh munculnya ekonomi platform digital sebagai model baru pengorganisasian kerja yang mengandalkan teknologi informasi, algoritma, dan jaringan daring untuk mempertemukan penyedia jasa dengan pengguna layanan secara cepat dan masif (Schmidt, 2017; OECD, 2023). Platform digital tidak hanya berfungsi sebagai perantara ekonomi, tetapi juga sebagai aktor dominan yang menentukan syarat kerja, distribusi pendapatan, serta mekanisme kontrol tenaga kerja. Perubahan ini membawa implikasi signifikan terhadap konsep keadilan sosial dan etika ketenagakerjaan yang selama ini dibangun dalam kerangka hubungan kerja konvensional.

Ekonomi platform sering dipromosikan sebagai bentuk inovasi yang menawarkan fleksibilitas, otonomi, dan peluang kerja baru. Namun, di balik narasi tersebut, berkembang realitas kerja yang ditandai oleh ketidakpastian pendapatan, absennya perlindungan sosial, serta lemahnya posisi tawar pekerja (Rogers, 2016; Muntaner, 2018). Pekerja platform kerap diklasifikasikan sebagai mitra independen, bukan pekerja, sehingga dikecualikan dari jaminan hak ketenagakerjaan dasar seperti upah minimum, jaminan sosial, dan perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja sepihak (Liu, 2025; Hasibuan et al., 2025). Situasi ini memunculkan pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana ekonomi platform selaras dengan prinsip keadilan sosial dalam dunia kerja modern.

Keadilan sosial dalam konteks ketenagakerjaan mengacu pada distribusi hak, kewajiban, dan manfaat kerja secara adil, serta pada pengakuan martabat pekerja sebagai subjek hukum dan moral. Dalam ekonomi platform, prinsip ini menghadapi tantangan serius akibat relasi kerja yang tidak transparan dan sangat dimediasi oleh teknologi (Bieber, 2022). Algoritma berperan sebagai instrumen utama dalam pengalokasian tugas, penilaian kinerja, dan penentuan penghasilan. Namun, mekanisme algoritmik tersebut sering bersifat tertutup dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, sehingga menciptakan asimetri informasi dan potensi ketidakadilan prosedural (Aragüez Valenzuela, 2022; Schulze et al., 2023).

Masalah keadilan dalam ekonomi platform semakin kompleks ketika dikaitkan dengan konsep precarious employment. Pekerja platform berada dalam kondisi kerja yang rapuh, ditandai oleh ketidakpastian pendapatan, jam kerja fluktuatif, serta ketergantungan tinggi pada sistem penilaian digital (Potocka-Sionek, 2018). Kondisi ini tidak hanya berdampak pada kesejahteraan ekonomi, tetapi juga pada kesehatan fisik dan mental pekerja, serta pada reproduksi ketimpangan kelas sosial (Muntaner, 2018). Dengan demikian, ekonomi platform tidak dapat dipahami semata sebagai inovasi teknologi, tetapi harus dianalisis sebagai fenomena sosial dan hukum yang sarat implikasi etis.

Secara normatif, hukum ketenagakerjaan modern dibangun untuk melindungi pihak yang secara struktural lebih lemah dalam hubungan kerja. Namun, kerangka hukum ini menghadapi kesulitan adaptasi dalam merespons model kerja berbasis platform yang mengaburkan batas antara pekerja dan pengusaha (Deakin, 2011; Tullini, 2018). Banyak sistem hukum masih bergantung pada dikotomi tradisional antara pekerja subordinat dan pekerja mandiri, yang tidak sepenuhnya mencerminkan realitas kerja platform (Gomes, 2018; González Cobaleda, 2021). Akibatnya, muncul kekosongan regulasi yang membuka ruang bagi praktik kerja tidak adil.

Pandemi COVID-19 memperjelas dan memperburuk kerentanan pekerja platform. Di satu sisi, permintaan terhadap layanan berbasis platform meningkat drastis. Di sisi lain, risiko kerja dan beban

Copyright © 2025, the author(s). This is an open access article under the CC-BY-SA License.

sosial sebagian besar ditanggung oleh pekerja tanpa dukungan perlindungan yang memadai (Badger et al., 2023). Situasi ini menegaskan bahwa ekonomi platform memerlukan evaluasi kritis dari perspektif keadilan sosial dan kerja layak, sebagaimana ditekankan oleh International Labour Organization (2021).

Selain persoalan hukum, ekonomi platform juga memunculkan tantangan etika ketenagakerjaan. Etika kerja dalam konteks ini berkaitan dengan tanggung jawab moral perusahaan platform terhadap pekerja, transparansi pengambilan keputusan, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Pendekatan bisnis dan hak asasi manusia menegaskan bahwa perusahaan memiliki kewajiban untuk mencegah pelanggaran hak pekerja, terlepas dari klasifikasi formal hubungan kerja (Jedrzejowska-Schiffauer & Szoszkiewicz, 2023). Namun, praktik di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan antara prinsip etis dan realitas operasional platform.

Kontrak kerja platform menjadi salah satu instrumen utama yang mencerminkan dilema etika tersebut. Kontrak standar yang disusun sepihak sering kali membatasi hak pekerja dan memindahkan risiko usaha kepada individu (Setiawan et al., 2025; Pei, 2023). Dalam konteks ini, fleksibilitas kerja sering berfungsi sebagai justifikasi normatif bagi pengurangan tanggung jawab sosial perusahaan (Hasibuan et al., 2025). Ketegangan antara efisiensi pasar digital dan perlindungan hak pekerja menjadi isu sentral yang menuntut pendekatan analitis yang lebih komprehensif.

Secara global, respons terhadap tantangan ekonomi platform menunjukkan variasi yang signifikan. Uni Eropa mulai mengembangkan kerangka regulasi yang lebih progresif untuk memperjelas status hukum pekerja platform dan memperkuat perlindungan sosial (Nur et al., 2023; Świątkowski, 2020). Di sisi lain, banyak negara berkembang masih berada pada tahap awal dalam merumuskan kebijakan yang efektif, sehingga pekerja platform tetap berada dalam posisi rentan (Vered & Novradova-Vasiliadi, 2024; Telychko & Rekun, 2024). Perbedaan ini menunjukkan perlunya analisis komparatif yang mempertimbangkan konteks sosial, ekonomi, dan hukum yang beragam.

Dalam kerangka tersebut, penelitian ini memusatkan perhatian pada tiga persoalan utama. Pertama, bagaimana konsep keadilan sosial dipahami dan diterapkan dalam ekonomi platform digital. Kedua, apa saja tantangan etika ketenagakerjaan yang dihadapi pekerja platform dalam praktik. Ketiga, sejauh mana hukum dan kebijakan publik mampu merespons defisit keadilan sosial yang muncul. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis kritis yang mengintegrasikan perspektif hukum ketenagakerjaan, etika, dan keadilan sosial.

Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya menyatukan analisis normatif hukum dengan pendekatan etika dan keadilan sosial dalam satu kerangka interdisipliner. Berbeda dari studi sebelumnya yang cenderung fokus pada aspek regulasi atau ekonomi semata, penelitian ini menempatkan pekerja platform sebagai subjek moral dan sosial yang hak-haknya harus diakui dan dilindungi. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis bagi pengembangan kebijakan kerja platform yang lebih adil dan berkelanjutan (Sfetcu, 2024; Sema & Koçiaj, 2024; Kotlyarova, 2025).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif dengan karakter interdisipliner. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian terletak pada analisis norma, prinsip, dan konsep keadilan sosial serta etika ketenagakerjaan dalam konteks ekonomi platform digital.

Copyright © 2025, the author(s). This is an open access article under the CC-BY-SA License.

Penelitian hukum normatif memungkinkan peneliti untuk menelaah secara sistematis kerangka hukum yang mengatur kerja platform, sekaligus mengevaluasi kesesuaiannya dengan nilai keadilan dan hak asasi manusia (Deakin, 2011).

Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep keadilan sosial, kerja layak, dan etika ketenagakerjaan dalam ekonomi digital. Konsep-konsep ini dianalisis dengan merujuk pada teori keadilan sosial dan hak sosial yang berkembang dalam literatur hukum dan filsafat sosial (Bieber, 2022; Ó Siochrú et al., 2023). Pendekatan ini penting untuk membangun landasan normatif yang jelas dalam menilai praktik ekonomi platform.

Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan untuk menganalisis regulasi ketenagakerjaan yang relevan dengan kerja platform digital. Analisis dilakukan terhadap norma hukum nasional dan internasional yang mengatur status pekerja, hubungan kerja, serta perlindungan sosial. Dokumen kebijakan dan laporan internasional, khususnya dari International Labour Organization (2021) dan OECD (2023), digunakan untuk memahami standar kerja layak dalam konteks global.

Pendekatan komparatif diterapkan untuk membandingkan respons regulasi terhadap kerja platform di berbagai yurisdiksi. Perbandingan difokuskan pada Uni Eropa dan kawasan ASEAN sebagai representasi konteks hukum yang berbeda (Nur et al., 2023). Analisis komparatif ini bertujuan untuk mengidentifikasi praktik terbaik dan keterbatasan kebijakan dalam menjamin keadilan sosial bagi pekerja platform (Vered & Novradova-Vasiliadi, 2024).

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan analitis dan kritis untuk mengevaluasi kontrak kerja platform dan praktik manajemen algoritmik. Kontrak kerja dianalisis sebagai instrumen hukum yang mencerminkan relasi kekuasaan antara platform dan pekerja (Rogers, 2016; Setiawan et al., 2025). Sementara itu, manajemen algoritmik dikaji sebagai bentuk kontrol kerja yang memiliki implikasi etis dan hukum signifikan (Aragüez Valenzuela, 2022; Schulze et al., 2023).

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi regulasi ketenagakerjaan dan kebijakan publik terkait ekonomi platform. Bahan hukum sekunder mencakup buku, artikel jurnal, disertasi, dan laporan organisasi internasional yang relevan dengan topik penelitian (Alfaro, 2025; Gomes, 2018; Oliveira et al., 2020).

Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif dan preskriptif. Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan kondisi aktual kerja platform dan kerangka regulasi yang berlaku. Analisis preskriptif digunakan untuk merumuskan rekomendasi normatif berdasarkan prinsip keadilan sosial dan etika ketenagakerjaan (Świątkowski, 2020; Kotlyarova, 2025).

Melalui metode ini, penelitian berupaya menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai tantangan keadilan sosial dalam ekonomi platform digital serta menawarkan kerangka normatif yang dapat digunakan sebagai dasar pengembangan kebijakan dan regulasi yang lebih adil dan berorientasi pada perlindungan pekerja.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekonomi platform digital membentuk pola hubungan kerja yang secara struktural berbeda dari model ketenagakerjaan konvensional. Perbedaan ini tidak hanya

Copyright © 2025, the author(s). This is an open access article under the CC-BY-SA License.

terletak pada medium kerja yang berbasis teknologi, tetapi terutama pada mekanisme pengendalian, distribusi risiko, dan konstruksi status hukum pekerja. Platform digital memosisikan diri sebagai perantara teknologi, namun dalam praktiknya menjalankan fungsi manajerial yang substansial melalui algoritma, kontrak standar, dan sistem penilaian kinerja. Kondisi ini menciptakan relasi kerja yang bersifat subordinatif tanpa pengakuan formal sebagai hubungan kerja, sehingga memunculkan defisit keadilan sosial yang signifikan.

Salah satu temuan utama penelitian ini adalah adanya ketegangan antara fleksibilitas kerja yang dijanjikan oleh platform digital dan realitas ketergantungan ekonomi pekerja. Fleksibilitas sering dipresentasikan sebagai keunggulan utama ekonomi platform. Namun, analisis terhadap struktur kerja menunjukkan bahwa fleksibilitas tersebut bersifat semu. Pekerja tetap harus menyesuaikan diri dengan logika algoritma agar memperoleh pendapatan yang layak. Algoritma menentukan prioritas order, tingkat visibilitas, serta akses terhadap insentif, sehingga pekerja terdorong untuk bekerja dalam jam panjang dan menerima kondisi kerja yang tidak selalu menguntungkan (Schulze et al., 2023). Situasi ini mengindikasikan adanya kontrol tidak langsung yang menggerus otonomi pekerja, meskipun secara formal mereka dikategorikan sebagai pekerja mandiri.

Dalam perspektif keadilan sosial, kondisi tersebut mencerminkan ketidakadilan prosedural dan distributif. Ketidakadilan prosedural muncul karena pekerja tidak memiliki akses terhadap mekanisme pengambilan keputusan algoritmik yang memengaruhi penghidupan mereka. Ketidakadilan distributif terlihat dari pembagian manfaat ekonomi yang tidak seimbang antara platform dan pekerja. Platform memperoleh keuntungan dari skala ekonomi dan data pengguna, sementara pekerja menanggung sebagian besar risiko usaha tanpa perlindungan sosial yang memadai (Bieber, 2022; OECD, 2023). Temuan ini sejalan dengan analisis yang menempatkan ekonomi platform sebagai bentuk baru relasi kapitalisme digital yang mereproduksi ketimpangan struktural.

Aspek status hukum pekerja platform menjadi isu sentral dalam pembahasan keadilan sosial. Penelitian ini menemukan bahwa klasifikasi pekerja sebagai mitra independen berfungsi sebagai mekanisme hukum untuk menghindari kewajiban ketenagakerjaan. Dalam banyak yurisdiksi, definisi hubungan kerja masih bertumpu pada indikator subordinasi langsung dan perintah eksplisit, yang sulit diterapkan dalam konteks manajemen algoritmik (Liu, 2025). Akibatnya, pekerja platform berada dalam zona abu-abu hukum yang menghalangi akses terhadap hak dasar seperti upah minimum, jaminan kesehatan, dan perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja sepihak (Rogers, 2016).

Analisis komparatif menunjukkan bahwa negara dan kawasan dengan kerangka hukum yang lebih progresif mulai mengakui keterbatasan dikotomi pekerja mandiri dan pekerja subordinat. Uni Eropa, misalnya, mengembangkan pendekatan berbasis indikator ketergantungan ekonomi dan kontrol algoritmik untuk menentukan status pekerja platform (Nur et al., 2023; Świątkowski, 2020). Pendekatan ini memberikan pengakuan yang lebih realistis terhadap kondisi kerja aktual. Sebaliknya, di banyak negara berkembang, regulasi masih tertinggal dan belum mampu menjawab kompleksitas kerja platform, sehingga pekerja tetap berada dalam posisi rentan (Vered & Novradova-Vasiliadi, 2024).

Dimensi etika ketenagakerjaan dalam ekonomi platform semakin memperjelas masalah keadilan sosial. Etika kerja tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap hukum, tetapi juga dengan tanggung jawab moral perusahaan terhadap kesejahteraan pekerja. Penelitian ini menemukan bahwa praktik bisnis platform sering mengutamakan efisiensi dan pertumbuhan, dengan mengorbankan prinsip keadilan dan perlindungan hak pekerja. Kontrak standar sepihak menjadi instrumen utama

Copyright © 2025, the author(s). This is an open access article under the CC-BY-SA License.

dalam mentransfer risiko ekonomi kepada pekerja, termasuk risiko permintaan pasar dan biaya operasional (Setiawan et al., 2025; Hasibuan et al., 2025).

Dalam kerangka bisnis dan hak asasi manusia, perusahaan platform seharusnya memiliki kewajiban untuk menghormati hak pekerja, terlepas dari klasifikasi formal hubungan kerja. Namun, temuan penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara prinsip normatif dan praktik operasional. Transparansi algoritmik masih rendah, mekanisme pengaduan tidak efektif, dan sanksi terhadap pekerja sering dilakukan tanpa proses yang adil (Jedrzejowska-Schiffauer & Szoszkiewicz, 2023). Kondisi ini menimbulkan persoalan etika serius terkait akuntabilitas dan penghormatan terhadap martabat pekerja.

Manajemen algoritmik menjadi salah satu faktor utama yang memperdalam tantangan etika. Algoritma tidak hanya mengatur distribusi kerja, tetapi juga berfungsi sebagai alat disiplin yang memengaruhi perilaku pekerja. Sistem penilaian berbasis pelanggan, misalnya, sering kali tidak mempertimbangkan faktor struktural seperti kondisi lalu lintas atau kebijakan platform itu sendiri. Pekerja yang memperoleh penilaian rendah berisiko kehilangan akses kerja tanpa mekanisme pembelaan yang memadai (Aragüez Valenzuela, 2022). Hal ini menciptakan iklim kerja yang penuh ketidakpastian dan tekanan psikologis.

Pandemi COVID-19 memberikan konteks empiris yang memperkuat temuan penelitian ini. Selama pandemi, pekerja platform menjadi tulang punggung layanan esensial, namun tidak memperoleh perlindungan yang sebanding dengan risiko yang mereka hadapi. Banyak pekerja tetap bekerja tanpa jaminan kesehatan dan kompensasi yang memadai ketika terpapar risiko tinggi (Badger et al., 2023). Situasi ini menunjukkan bahwa fleksibilitas kerja tidak disertai dengan tanggung jawab sosial yang proporsional dari pihak platform.

Dalam perspektif hukum ketenagakerjaan, kondisi tersebut mengindikasikan kegagalan adaptasi regulasi terhadap realitas ekonomi digital. Hukum ketenagakerjaan modern pada dasarnya dirancang untuk melindungi pihak yang lemah dalam hubungan kerja. Namun, ketika hubungan kerja disamarkan melalui teknologi dan kontrak digital, fungsi protektif hukum menjadi tidak efektif (Deakin, 2011; Tullini, 2018). Penelitian ini menemukan bahwa tanpa reformasi konseptual terhadap definisi hubungan kerja, defisit keadilan sosial dalam ekonomi platform akan terus berlanjut.

Analisis terhadap kebijakan publik menunjukkan bahwa peran negara sangat menentukan dalam menjamin keadilan sosial bagi pekerja platform. Negara tidak hanya berfungsi sebagai regulator, tetapi juga sebagai penjamin hak sosial. Kebijakan publik yang efektif harus mampu mengintegrasikan perlindungan sosial, standar kerja layak, dan pengawasan terhadap praktik platform digital (Sema & Koçiaj, 2024). Namun, banyak kebijakan yang ada masih bersifat parsial dan reaktif, sehingga belum mampu mengatasi akar masalah ketidakadilan struktural.

Dalam konteks global, International Labour Organization menekankan pentingnya kerja layak dalam ekonomi digital sebagai bagian dari agenda keadilan sosial internasional (International Labour Organization, 2021). Temuan penelitian ini sejalan dengan rekomendasi tersebut, khususnya terkait perlunya pengakuan hak dasar pekerja platform dan perluasan jaminan sosial. Selain itu, OECD menyoroti pentingnya data dan transparansi dalam pengaturan kerja platform, yang masih menjadi tantangan besar di banyak negara (OECD, 2023).

Penelitian ini juga menemukan bahwa pendekatan komparatif memberikan wawasan penting mengenai kemungkinan reformasi regulasi. Di beberapa yurisdiksi, pengakuan terhadap pekerja platform sebagai subjek perlindungan hukum mulai diperluas melalui pendekatan hibrida yang tidak

Copyright © 2025, the author(s). This is an open access article under the CC-BY-SA License.

bergantung sepenuhnya pada kategori pekerja tradisional (Nur et al., 2023). Pendekatan ini memungkinkan perlindungan minimum diterapkan tanpa menghambat inovasi teknologi. Namun, penerapannya memerlukan komitmen politik dan kapasitas institusional yang kuat.

Dari perspektif keadilan sosial, hasil penelitian menegaskan bahwa ekonomi platform tidak netral secara sosial. Teknologi tidak hanya memfasilitasi transaksi, tetapi juga membentuk relasi kekuasaan dan distribusi sumber daya. Tanpa intervensi normatif, ekonomi platform cenderung memperkuat ketimpangan yang sudah ada dan menciptakan bentuk baru eksploitasi digital (Muntaner, 2018; Potocka-Sionek, 2018). Oleh karena itu, keadilan sosial harus menjadi prinsip utama dalam perumusan kebijakan dan regulasi kerja platform.

Pembahasan ini menunjukkan bahwa tantangan etika ketenagakerjaan dalam ekonomi platform bersifat multidimensional. Tantangan tersebut mencakup aspek hukum, ekonomi, sosial, dan moral. Pendekatan yang fragmentaris tidak akan mampu menjawab kompleksitas masalah yang ada. Penelitian ini menegaskan perlunya pendekatan interdisipliner yang mengintegrasikan hukum ketenagakerjaan, etika, dan teori keadilan sosial dalam satu kerangka analitis yang koheren (Ó Siochrú et al., 2023; Kotlyarova, 2025).

Secara keseluruhan, hasil dan pembahasan penelitian ini menunjukkan bahwa ekonomi platform digital menghadirkan paradoks antara inovasi dan ketidakadilan. Di satu sisi, platform membuka peluang kerja dan efisiensi ekonomi. Di sisi lain, platform menciptakan relasi kerja yang melemahkan perlindungan sosial dan menimbulkan dilema etika serius. Tanpa reformasi regulasi dan komitmen etis yang kuat, ekonomi platform berpotensi menjadi sumber ketidakadilan sosial yang berkelanjutan.

Dengan demikian, pembahasan ini menegaskan bahwa keadilan sosial dalam ekonomi platform tidak dapat dicapai hanya melalui mekanisme pasar atau inovasi teknologi. Diperlukan peran aktif negara, tanggung jawab moral perusahaan, serta penguatan posisi pekerja sebagai subjek hukum dan sosial. Temuan ini menjadi dasar penting bagi perumusan kesimpulan dan rekomendasi kebijakan yang berorientasi pada perlindungan pekerja dan keberlanjutan ekonomi digital.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa ekonomi platform digital telah membentuk konfigurasi baru hubungan kerja yang secara fundamental menantang prinsip keadilan sosial dan etika ketenagakerjaan. Model kerja berbasis platform tidak sekadar menghadirkan inovasi teknologi, tetapi juga menciptakan relasi kekuasaan yang asimetris antara perusahaan platform dan pekerja. Ketergantungan pekerja pada algoritma, kontrak standar sepihak, serta sistem penilaian digital memperlemah posisi tawar mereka dan menempatkan risiko ekonomi secara tidak proporsional pada individu pekerja.

Hasil analisis menegaskan bahwa fleksibilitas kerja yang sering dijadikan legitimasi ekonomi platform tidak selalu sejalan dengan perlindungan hak dan kesejahteraan pekerja. Fleksibilitas tersebut kerap bersifat semu karena dibatasi oleh mekanisme kontrol algoritmik yang ketat. Kondisi ini mencerminkan defisit keadilan prosedural dan distributif, sekaligus menunjukkan kegagalan pendekatan hukum tradisional dalam menangkap realitas kerja digital yang kompleks.

Dari perspektif etika ketenagakerjaan, penelitian ini menemukan adanya kesenjangan antara tanggung jawab moral perusahaan platform dan praktik bisnis yang dijalankan. Minimnya transparansi, lemahnya akuntabilitas, serta terbatasnya mekanisme perlindungan memperkuat

Copyright © 2025, the author(s). This is an open access article under the CC-BY-SA License.

kerentanan pekerja. Situasi ini menegaskan bahwa kepatuhan formal terhadap hukum tidak cukup untuk menjamin kerja yang adil dan bermartabat dalam ekonomi digital.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pencapaian keadilan sosial dalam ekonomi platform memerlukan pendekatan interdisipliner yang mengintegrasikan hukum, etika, dan kebijakan publik. Negara memiliki peran strategis dalam memperkuat kerangka regulasi, sementara perusahaan platform dituntut untuk menginternalisasi prinsip keadilan dan tanggung jawab sosial dalam model bisnisnya. Pada saat yang sama, pengakuan terhadap pekerja platform sebagai subjek hukum dan sosial menjadi prasyarat utama bagi pembangunan ekonomi digital yang berkelanjutan dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Alfaro, M. (2025). *Derecho laboral en la era digital: Desafíos normativos y propuestas para un marco regulatorio justo*. Yachaq. https://doi.org/10.51343/yq.vi19.1812

Aragüez Valenzuela, L. D. (2022). La configuración del algoritmo digital, vacíos de justicia y principales desafíos para el derecho del trabajo. *e-Revista Internacional de la Protección Social*, *7*(1), 33–55. https://doi.org/10.12795/e-rips.2022.i01.02

Badger, A., Bertolini, A., Graham, M., & Joyce, S. (2023). Fairness in the platform economy: Lessons learnt from a pandemic. In M. Graham & J. Woodcock (Eds.), *Research handbook on the gig economy* (pp. 115–131). Edward Elgar Publishing. https://doi.org/10.4337/9781803926155.00010

Bieber, F. (2022). Labour justice in the platform economy. *Journal of Applied Philosophy*, *40*(3), 412–428. https://doi.org/10.1111/japp.12639

Deakin, S. (2011). The fortieth anniversary of the *Industrial Law Journal*. *Industrial Law Journal*, *40*(1), 1–6. https://doi.org/10.1093/indlaw/dwr001

Gomes, B. (2018). *Le droit du travail à l'épreuve des plateformes numériques* (Doctoral dissertation). Université Paris Nanterre.

González Cobaleda, E. (2021). *La regulación del trabajo de plataformas en línea: Puntos críticos más allá de la punta del iceberg*. Tirant lo Blanch. https://doi.org/10.51302/rtss.2021.2416

Hasibuan, R., Abdillah, M., Andini, N., Pratama, R., & Siregar, L. (2025). Kontrak kerja vs kontrak platform: Perbandingan perlindungan hukum bagi pekerja di era ekonomi digital. *Konsensus*, *2*(3), 201–219. https://doi.org/10.62383/konsensus.v2i3.941

International Labour Organization. (2021). *Ensuring decent work on digital labour platforms*. ILO. https://doi.org/10.1002/wow3.171

Jedrzejowska-Schiffauer, I., & Szoszkiewicz, Ł. (2023). Digital platforms and the right to just and favorable conditions of work: A business and human rights perspective. *Labour and Human Rights*, *1*(2), 45–63. https://doi.org/10.1515/lehr-2023-2002

Kotlyarova, I. Y. (2025). Ensuring fair working conditions and protection of workers' rights in the digital age: Legislative initiatives and judicial practice. *Aktual'ni Problemi Prava: Teoriâ ì Praktika*, *50*(2), 118–133. https://doi.org/10.33216/2218-5461/2025-50-2-118-133

Liu, Z. (2025). Definition of employment relationships in the new economy: Legal challenges and proposals for reform. *Scientific Journal of Humanities and Social Sciences*, *6*(2), 87–102. https://doi.org/10.54691/hh95v276

Muntaner, C. (2018). Digital platforms, gig economy, precarious employment, and the invisible hand of social class. *International Journal of Health Services*, *48*(4), 597–600. https://doi.org/10.1177/0020731418801413

Copyright © 2025, the author(s). This is an open access article under the CC-BY-SA License.

Nur, M., Asmorojati, A. W., Megawati, M., Pratiwi, D., & Santoso, B. (2023). A comparative assessment of digital platform worker protection in the EU and ASEAN. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, *31*(2), 298–323. https://doi.org/10.22219/ljih.v31i2.29823

Ó Siochrú, S., Singh, P., & Burch, S. (2023). Just Net Coalition: Seeking anchors of equity and social justice in a digital world. In D. Winseck & D. Jin (Eds.), *Global transformations in media and communication research* (pp. 211–229). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-031-29616-1_14

Oliveira, M. C. S., Carelli, R. L., & Grillo, S. (2020). Conceito e crítica das plataformas digitais de trabalho. *Revista Direito e Práxis*, *11*(4), 2543–2575. https://doi.org/10.1590/2179-8966/2020/50080

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2023). *Digital platform employment: Executive summary*. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/8ab9e151-en

Pei, R. (2023). Labor rights protection under platform economy: Legal challenges and innovative explorations. *Science of Law*, *11*(2), 45–60. https://doi.org/10.23977/law.2023.021219

Potocka-Sionek, N. (2018). Facing digital precariousness in the platform economy: On the way towards a more sustainable future of work. *Working Paper Series*, 2, 1–18. https://doi.org/10.7384/91170

Rogers, B. (2016). Employment rights in the platform economy: Getting back to basics. *SSRN Electronic Journal*, 1–42. https://doi.org/10.2139/ssrn.2641305

Schmidt, F. A. (2017). *Digital labour markets in the platform economy: Mapping the political challenges of crowd work and gig work*. Friedrich-Ebert-Stiftung.

Schulze, L., Trenz, M., Cai, Z., & Veit, D. (2023). Fairness in algorithmic management: How practices promote fairness and redress unfairness on digital labor platforms. In *Proceedings of the 56th Hawaii International Conference on System Sciences* (pp. 301–310). https://doi.org/10.24251/hicss.2023.024

Sema, E., & Koçiaj, I. (2024). The role and importance of public policies: How do governments intervene to protect the rights of employees in digital labour platforms. In *ITEMa 2024 Conference Proceedings* (pp. 457–465). https://doi.org/10.31410/itema.2024.457

Setiawan, A. H., Sunandar, F. N., Juaeni, A., & Ramadhan, R. (2025). Analysis of digital employment contracts on gig economy platforms: Between flexibility and exploitation. *International Journal of Law, Crime and Justice*, *2*(3), 55–72. https://doi.org/10.62951/ijlcj.v2i3.723

Sfetcu, L. (2024). Strategies for sustainable growth and decent work in the platform economy. *Technium Social Sciences Journal*, *66*(1), 1–15. https://doi.org/10.47577/tssj.v66i1.12120

Świątkowski, A. M. (2020). Social rights in Europe and free platform work. In *European social law* (pp. 221–238). Oxford University Press. https://doi.org/10.2307/j.ctv102bm6p.12

Telychko, O. A., & Rekun, V. A. (2024). Analysis of legislation and judicial practice regarding the legal status and social guarantees of employees of digital platforms in EU countries. *Analìtično-porìvnâl′ne Pravoznavstvo*, *6*, 68–79. https://doi.org/10.24144/2788-6018.2024.06.68

Tullini, P. (2018). L'economia delle piattaforme e le sfide del diritto del lavoro. *Economia e Diritto del Lavoro*, *33*(1), 5–22. https://doi.org/10.3280/ES2018-001004

Vered, E. B., & Novradova-Vasiliadi, S. M. (2024). Problems and prospects for the development of legal regulation of platform employment. *Policy & Law Review*, *2*(1), 45–61. https://doi.org/10.33920/pol-2-2403-01

Copyright © 2025, the author(s). This is an open access article under the CC-BY-SA License.